

Legal Implications of Separating National And Regional Elections On The Terms of Office Of Regional Heads : An Analysis of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024

Arman Maulana Rachman¹, Alma Fauziah², Ahmad Fauzi³
Universitas Banten
Korespondensi Email :hukum@univbanten.ac.id

Abstract

Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, pronounced on June 26, 2025, represents a constitutional milestone that fundamentally alters Indonesia's electoral design. The Court declared the concurrent election provisions in Article 167(3) and Article 347(1) of Law Number 7 of 2017 and Article 3(1) of Law Number 8 of 2015 conditionally unconstitutional, mandating a separation between National Elections (electing DPR, DPD, and President/Vice President members) and Regional Elections (electing DPRD members and regional heads). Regional Elections must be held at least 2 years and at most 2 years and 6 months after the inauguration of National Election results, beginning from the 2029 elections. The direct consequence of this decision is a transitional period that implies adjustments—extension or curtailment—of the terms of office of regional heads and DPRD members elected in the 2024 elections. This article analyzes the juridical implications of the decision on regional heads' terms of office using the Theory of Constitutionalism and the Theory of Legal Certainty. The research employs a normative method with statutory and case approaches. The findings indicate that this decision contains constitutional engineering that delegates authority to the legislature to regulate the transitional period, while simultaneously creating legal uncertainty that must urgently be addressed through comprehensive legislation.

Keywords: Concurrent Elections, Regional Head Term of Office, Constitutional Court Decision, Constitutionalism, Legal Certainty

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 26 Juni 2025 merupakan tonggak konstitusional yang mengubah desain penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia secara fundamental. Mahkamah menyatakan ketentuan keserentakan pemilu dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, dengan memerintahkan pemisahan antara Pemilu

Nasional (memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden) dan Pemilu Daerah (memilih anggota DPRD serta gubernur, bupati, dan wali kota). Pemilu Daerah diselenggarakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan hasil Pemilu Nasional, dimulai sejak Pemilu 2029. Konsekuensi langsung putusan ini adalah terjadinya masa transisi yang berimplikasi pada penyesuaian atau perpanjangan/pemotongan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024. Artikel ini menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap masa jabatan kepala daerah menggunakan Teori Konstitusionalisme dan Teori Kepastian Hukum. Penelitian bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini mengandung rekayasa konstitusional yang memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur masa transisi, namun pada saat yang bersamaan menimbulkan ketidakpastian hukum yang perlu segera dijawab melalui legislasi yang komprehensif.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Masa Jabatan Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalisme, Kepastian Hukum

Pendahuluan

Perdebatan mengenai desain penyelenggaraan pemilihan umum yang ideal di Indonesia telah berlangsung panjang sejak era reformasi. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menetapkan keserentakan pemilu presiden dengan pemilu legislatif, dan kemudian Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan sejumlah model alternatif keserentakan pemilu, perdebatan konstitusional kembali mencuat ketika Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap model pemilu 5 kotak yang berlaku. Pada tanggal 18 September 2024, Perludem mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015. Permohonan tersebut dicatat dengan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, MK memutus perkara ini pada 26 Juni 2025 dan mengabulkan sebagian permohonan dengan memerintahkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Putusan ini mengandung implikasi konstitusional yang sangat luas, terutama menyangkut masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang terpilih melalui Pemilu 2024. Sebab, pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu secara otomatis memunculkan persoalan masa transisi: apakah masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 27 November 2024 akan diperpanjang, diperpendek, atau disesuaikan? Lebih jauh, siapa yang berwenang mengatur hal tersebut, dan standar konstitusional apa yang harus dipenuhi? Mahkamah dalam pertimbangannya menyerahkan pengaturan masa transisi kepada pembentuk undang-undang melalui *constitutional engineering*. Namun penyerahan wewenang ini justru menimbulkan pertanyaan: apakah pengaturan demikian telah memenuhi prinsip konstitusionalisme dan kepastian hukum yang merupakan pilar negara hukum? Artikel ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut secara akademis dengan menggunakan dua teori hukum yang relevan, yakni Teori Konstitusionalisme dan Teori Kepastian Hukum.

Dalam mengupas pembahasan ini penulis menggunakan teori Konstitusionalisme sebagai sebuah teori hukum bermakna bahwa pemerintahan harus

dibatasi oleh konstitusi dan setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional (asshiddieq, 2006). Dalam pengertian klasik, Carl Friedrich merumuskan konstitusionalisme sebagai suatu sistem kelembagaan yang secara efektif membatasi kekuasaan pemerintah dengan mekanisme-mekanisme yang dapat dipaksakan berlakunya. Lebih lanjut, Andrew Heywood menegaskan bahwa inti dari konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah harus tunduk pada seperangkat norma yang lebih tinggi dan tidak dapat diubah semena-mena oleh penguasa (heywood, 2004). Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisme diwujudkan melalui mekanisme *judicial review* yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Dengan demikian, setiap produk legislasi yang bertentangan dengan konstitusi dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat melalui mekanisme ini (UUD, 1945). Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa MK merupakan *guardian of constitution* sekaligus *the sole interpreter of the constitution*, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat (asshiddieq, 2006). Relevansi teori konstitusionalisme dalam menganalisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terletak pada tiga aspek. *Pertama*, putusan ini merupakan ekspresi dari fungsi MK sebagai penjaga konstitusi yang menilai apakah model pemilu 5 kotak telah mencederai kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI 1945. *Kedua*, putusan ini menggunakan instrumen *constitutional engineering* sebuah konsep yang dikemukakan oleh Giovanni Sartori untuk menggambarkan desain ulang institusi konstitusional guna mencapai tujuan tertentu (Sartori, 1994). *Ketiga*, putusan ini secara langsung bersinggungan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam konteks masa jabatan, yang merupakan salah satu elemen inti konstitusionalisme.

Selanjutnya Penulis menggunakan teori Kepastian hukum untuk bahan penunjang dalam menganalisa studi kasus, Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum modern. Gustav Radbruch dalam trilogi nilai hukumnya keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) menempatkan kepastian hukum sebagai nilai yang tidak bisa diabaikan meskipun harus diseimbangkan dengan keadilan dan kemanfaatan. ⁵

Kepastian hukum mengandung arti bahwa hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan dapat dijalankan secara konsisten oleh semua pihak yang terikat. Lon L. Fuller dalam karyanya *The Morality of Law* mengidentifikasi delapan syarat agar suatu sistem hukum memenuhi standar *inner morality of law*, termasuk di antaranya hukum harus berlaku ke depan (*prospective*), dapat dipahami (*intelligible*), tidak saling bertentangan, dan tidak menuntut yang mustahil dilaksanakan (Fuller, 1969). Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum secara eksplisit dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Kepastian hukum menjadi teori yang sangat relevan dalam menganalisis implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap masa jabatan kepala daerah, karena putusan ini menciptakan situasi hukum baru yang belum memiliki peraturan pelaksanaan yang jelas. Para kepala daerah hasil Pilkada November 2024 dan anggota DPRD hasil Pemilu Februari 2024 berada dalam ketidakpastian mengenai berapa lama mereka akan menjabat, mengingat amar putusan memerintahkan pemisahan jadwal pemilu namun menyerahkan pengaturan detail masa transisi kepada pembentuk undang-undang (135/PUU-XXII/2024, 2024). Ketidakpastian ini berdampak tidak hanya pada kepentingan hukum para pejabat bersangkutan, tetapi juga pada konstitusionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum positif yang berlaku dengan menganalisis hubungan antarnorma, konsistensi norma dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta kesesuaian norma dengan prinsip-prinsip konstitusi (Marzuki, 2005). Pilihan atas jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian utama artikel ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi beserta peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga analisis yang dibutuhkan bersifat doktrinal dan hermeneutik normatif, bukan empiris.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Marzuki, 2005). Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mempelajari kasus-kasus hukum yang telah diputus oleh lembaga peradilan konstitusional dan memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini diterapkan melalui analisis *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta putusan-putusan MK terdahulu yang relevan, khususnya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 55/PUU-XVII/2019 (Marzuki, 2005). Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membangun argumen hukum berdasarkan doktrin dan teori-teori hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual diwujudkan melalui penggunaan Teori Konstitusionalisme dan Teori Kepastian Hukum sebagai kerangka analisis utama.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga lapisan. **Bahan hukum primer** meliputi: (1) UUD NRI Tahun 1945; (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (4) Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024; (5) Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019; dan (6) Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. **Bahan hukum sekunder** terdiri dari buku-buku teks hukum tata negara dan hukum konstitusi, jurnal-jurnal hukum yang membahas sistem pemilu dan judicial review, serta tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. **Bahan hukum tersier** meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium ketatanegaraan yang digunakan untuk membantu pemahaman konsep teknis (Mamudji, 2001). Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif-analitis, yakni bahan hukum yang terkumpul dikaji, disistematiskan, dan diinterpretasi untuk kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif — menawarkan solusi atau rekomendasi atas persoalan hukum yang ditemukan.²² Interpretasi yang digunakan mencakup interpretasi gramatikal (mengkaji teks norma secara harfiah), interpretasi sistematis (mengkaji norma dalam konteks keseluruhan

sistem hukum), dan interpretasi teleologis (mengkaji tujuan dibuatnya norma). Ketiga metode interpretasi ini diterapkan secara bersamaan dalam menganalisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan implikasinya terhadap masa jabatan kepala daerah.

Hasil dan Diskusi

Duduk Perkara dan Amar Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Permohonan dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Yayasan Perludem yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua) dan Irmalidarti (Bendahara). Pemohon mendalilkan bahwa penyelenggaraan pemilu secara serentak dengan model 5 kotak sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, telah melanggar hak konstitusional masyarakat atas pemilu yang berkualitas dan demokratis sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah dalam pertimbangannya mengidentifikasi sejumlah persoalan empirik dari model pemilu 5 kotak, antara lain: (1) impitan waktu tahapan pemilu nasional dan daerah yang menimbulkan beban kerja berlebih bagi penyelenggara pemilu dan menyebabkan korban jiwa di kalangan KPPS pada Pemilu 2019; (2) lemahnya peran partai politik dalam kaderisasi karena tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan calon secara matang; (3) minimnya waktu bagi pemilih untuk menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu nasional sebelum harus memilih kembali pemimpin daerah; dan (4) tenggelamnya isu pembangunan daerah di tengah dominasi isu nasional (135/PUU-XXII/2024, 2024).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Amar putusan menyatakan bahwa ketiga pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang ke depan tidak dimaknai bahwa: "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah

atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (Marzuki, 2005). Pemilu berdesain baru ini rencananya dimulai sejak Pemilu 2029 untuk level nasional, sedangkan Pemilu Daerah dilaksanakan menyesuaikan jangka waktu yang ditetapkan dalam amar putusan di atas.

Implikasi Yuridis terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah: Perspektif Teori Konstitusionalisme Dari perspektif teori konstitusionalisme, putusan ini merupakan ekspresi paling otentik dari fungsi MK sebagai guardian of the constitution. MK menilai bahwa model pemilu 5 kotak sebagaimana berlaku sejak 2019 tidak lagi mampu mewujudkan kedaulatan rakyat yang sejati dan pemilu yang berkualitas sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22E UUD NRI 1945 (1945 P. 2., 1945). Dengan menyatakan pasal-pasal tersebut inkonstitusional bersyarat, MK melaksanakan fungsi pembatasan kekuasaan legislatif salah satu inti dari konstitusionalisme. Namun, implikasi konstitusionalisme juga tampak pada sisi lain: masalah masa transisi jabatan kepala daerah. MK dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.18.2] secara eksplisit menyatakan bahwa pengaturan masa transisi/peralihan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui constitutional engineering (135/PUU-XXII/2024, 2024). Penyerahan kewenangan ini, dari perspektif konstitusionalisme, dapat dibenarkan karena prinsip pemisahan kekuasaan menghendaki agar keputusan yang bersifat legislatif seperti penentuan durasi jabatan diambil oleh lembaga legislatif, bukan lembaga yudisial.

Di sisi lain, penyerahan wewenang ini juga mengandung risiko konstitusional. Teori konstitusionalisme mensyaratkan adanya batas-batas yang jelas bagi kekuasaan legislatif agar tidak melampaui koridor konstitusi. Ketika MK menyerahkan pengaturan masa transisi kepada pembentuk undang-undang tanpa memberikan parameter konstitusional yang memadai, ada potensi pembentuk undang-undang memperpendek atau memperpanjang masa jabatan kepala daerah secara tidak proporsional demi kepentingan politik sesaat (Friedrich, 1950). Hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme bahwa kekuasaan negara harus selalu dibatasi dan

dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dari perspektif konstitusionalisme, pembentuk undang-undang dalam menyusun norma transisi setidaknya harus memperhatikan: (1) penghormatan atas prinsip democratic mandate bahwa kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada 2024 memiliki mandat demokratis dari rakyat yang tidak boleh dikebiri tanpa alasan konstitusional yang kuat; (2) kesesuaian dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis; dan (3) proporsionalitas antara tujuan yang hendak dicapai (perbaikan desain pemilu) dengan pembatasan hak konstitusional kepala daerah atas jabatan yang telah dipercayakan oleh pemilih.

Implikasi Yuridis terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah: Perspektif Teori Kepastian Hukum Teori kepastian hukum memberikan lensa analisis yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam perspektif ini, persoalan paling mendasar yang ditimbulkan oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah terjadinya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam hal pengaturan masa transisi jabatan kepala daerah. Amar putusan tidak secara langsung mengatur berapa lama kepala daerah hasil Pilkada November 2024 akan menjabat, melainkan hanya memerintahkan pemisahan jadwal pemilu dan menyerahkan detailnya kepada pembentuk undang-undang (135/PUU-XXII/2024, 2024). Kondisi *rechtsvacuum* ini secara terang-terangan bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Para kepala daerah yang saat ini menjabat tidak dapat memperoleh kepastian hukum mengenai: (a) apakah masa jabatan mereka akan berlangsung penuh 5 tahun sesuai ketentuan eksisting; (b) apakah akan diperpanjang sebagai konsekuensi perubahan jadwal Pemilu Daerah; atau (c) apakah justru akan diperpendek. Ketidakpastian ini pun berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Apabila mengikuti analisis Lon L. Fuller mengenai *inner morality of law*, terdapat masalah serius pada salah satu syarat yang ia tetapkan, yaitu bahwa hukum harus dapat dipahami dan tidak menuntut yang mustahil.¹⁴ Suatu putusan yang bersifat final dan mengikat tetapi tidak memberikan kerangka normatif yang cukup pasti mengenai masa jabatan kepala daerah berpotensi menciptakan kondisi yang bertentangan dengan

syarat tersebut, karena subjek hukum (kepala daerah, DPRD, KPU) tidak dapat secara jelas mengetahui apa yang hukum tuntut dari mereka.

Namun demikian, dalam perspektif yang lebih optimistis, teori kepastian hukum juga memberikan panduan bagi penyelesaian persoalan ini. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum dapat dicapai ketika hukum positif diundangkan dan diterapkan secara konsisten, bahkan dalam situasi di mana isi hukumnya mungkin tidak sempurna (Radbruch, 2006). Dalam konteks ini, yang dibutuhkan adalah undang-undang baru yang dengan tegas dan jelas mengatur masa transisi jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, sebagai respons atas putusan MK, sehingga kepastian hukum dapat segera dipulihkan.

Skenario Pengaturan Masa Transisi dan Implikasi Hukumnya Berdasarkan dua perspektif teoritis di atas, setidaknya terdapat tiga skenario pengaturan masa transisi yang dapat ditempuh oleh pembentuk undang-undang:

Pertama, Skenario Perpanjangan Masa Jabatan. Dalam skenario ini, kepala daerah dan anggota DPRD hasil pemilu 2024 dijabatkan hingga saat Pemilu Daerah pertama diselenggarakan sesuai jadwal baru (2 – 2,5 tahun setelah pelantikan hasil Pemilu Nasional 2029). Dengan asumsi pelantikan hasil Pemilu Nasional 2029 berlangsung sekitar akhir 2029 atau awal 2030, maka Pemilu Daerah pertama akan diselenggarakan sekitar 2031-2032, sehingga kepala daerah hasil 2024 dapat menjabat hingga 7-8 tahun. Skenario ini bermasalah dari perspektif konstitusionalisme karena masa jabatan yang terlalu panjang melemahkan democratic accountability dan berpotensi melanggar semangat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 (1945 P. 1., 1945).

Kedua, Skenario Pemotongan/Penyesuaian Masa Jabatan. Dalam skenario ini, kepala daerah hasil 2024 menjalani masa jabatan yang dipotong dan diganti dengan penjabat (Pj.) atau pelaksana tugas sampai Pemilu Daerah baru diselenggarakan. Skenario ini juga mengandung ketegangan konstitusional dari sudut pandang kepastian hukum dan penghormatan terhadap mandat demokratis yang telah diperoleh kepala daerah dari pemilih.

Ketiga, Skenario Hibrid dengan Parameter Konstitusional Jelas. Skenario yang paling sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dan kepastian hukum adalah pengaturan yang memberikan kepastian durasi, mempertahankan hasil mandat demokratis selama masih dalam batas proporsional, dan memberikan mekanisme penjabat hanya pada saat kekosongan jabatan yang tidak dapat dihindari. Pengaturan ini harus dituangkan dalam undang-undang yang komprehensif sebelum masa jabatan kepala daerah hasil 2024

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan putusan bersejarah yang mengubah desain sistem pemilu Indonesia dengan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Dari perspektif Teori Konstitusionalisme, putusan ini merupakan ekspresi fungsi MK sebagai *guardian of the constitution* yang sah, namun penyerahan pengaturan masa transisi kepada pembentuk undang-undang tanpa parameter konstitusional yang memadai berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan legislatif yang bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Dari perspektif Teori Kepastian Hukum, putusan ini menciptakan *rechtsvacuum* yang bersinggungan langsung dengan jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Para kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berada dalam ketidakpastian hukum yang harus segera diatasi melalui legislasi yang tegas, jelas, dan komprehensif. Pembentuk undang-undang perlu memperhatikan tiga hal dalam merancang norma transisi: penghormatan atas mandat demokratis, kesesuaian dengan kerangka konstitusi, dan proporsionalitas antara tujuan pembaruan desain pemilu dengan pembatasan hak konstitusional pejabat publik yang terdampak. Rekomendasi yang diajukan adalah: *pertama*, DPR dan Presiden segera menyusun undang-undang pelaksana yang mengatur masa transisi jabatan kepala daerah dan anggota DPRD dengan parameter yang jelas dan terukur; *kedua*, pembentuk undang-undang wajib memperhatikan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap mandat demokratis dalam menetapkan durasi transisi; *ketiga*, MK sebaiknya memberikan *guidance* tambahan melalui mekanisme yang tersedia apabila pembentuk undang-undang melampaui batas konstitusional dalam mengatur masa transisi.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahabbil ‘alamin’, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel jurnal yang berjudul “Legal Implications of Separating National and Regional Elections on the Terms of Office of Regional Heads: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024” dapat terselesaikan dan diterbitkan dengan baik. Terbitnya jurnal ini merupakan sebuah pencapaian akademik yang sangat berarti dalam perjalanan penelitian penulis di bidang Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan hingga publikasi jurnal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun akademik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Banten atas dukungan dan fasilitas akademik yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Penghargaan khusus disampaikan kepada Rektor Universitas Banten, Prof. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si., yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan dalam pengembangan budaya akademik dan penelitian di lingkungan universitas. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik, Heri Sapari Kahpi, S.E., M.M., atas dukungan dalam penguatan kualitas akademik dan penelitian ilmiah. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan, Tedi Kusnadi, S.STP., M.Si., yang telah mendukung pengembangan fasilitas dan tata kelola pendidikan tinggi yang baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Raga Aquino, S.E., M.M., atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan kapasitas mahasiswa dalam bidang akademik maupun penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada para dosen pembimbing dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan arahan, kritik, serta masukan yang konstruktif selama proses penulisan jurnal ini. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan akademisi dan sahabat yang telah memberikan dukungan moral serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa, rasa hormat dan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti. Kehadiran mereka menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses penelitian berlangsung. Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya mengenai sistem pemilu dan implikasi konstitusional terhadap masa jabatan kepala daerah di Indonesia. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum dalam memahami dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang..

Referensi

. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Friedrich, Carl Joachim. (1950). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Ginn and Company.
- Fuller, Lon L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Heywood, Andrew. (2004). *Political Theory: An Introduction*. Edisi Ketiga. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Radbruch, Gustav. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1.
- Sartori, Giovanni. (1994). *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*. London: Macmillan Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.